



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua penuntut Umum;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) pak plastik kecil
 - 1 (satu) buah bong / penghisap shabud terbuat dari botol larutan cap badak lengkap dengan pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek gas
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih
 - 3 (tiga) buah scope sedotan plastik
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 2.900.000,00
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit mobil dump truck Nopol AG-9860-UD warna kuning beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. membebani terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2000,-